



P E N E T A P A N  
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, Tempat Kediaman di KOTA PAREPARE, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon berikut saksi- saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, yang bernama **Anisa binti Asri**, lahir di Parepare pada tanggal 9 Juni 2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang Laki-laki bernama **Syahrul bin La. Podding**, Lahir di Parepare, tanggal 12 Juli 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pude'e, xxx xxx, RW. 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.



2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Syahrul bin La. Podding** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memenuhi syarat usia bagi anak kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-009/KUA.21.16.01/PW.01/I/2020, tertanggal 08 Januari 2020.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anisa binti Asri**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjalin rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan Anak Pemohon sudah mengandung 3 bulan.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus Cerai Hidup.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon (**Anisa binti Asri**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**Anisa binti Asri**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Syahrul bin La. Podding**).

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasehat Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Anisa binti Asri dengan seorang laki-laki bernama Syahrul bin La Podding.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini sendiri karena suami Pemohon telah meninggal sejak 12 tahun yang lalu.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun dan sudah mau memasuki usia 17 tahun sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 26 tahun.
- Bahwa Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasehat dan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahnya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menerima tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran sudah sejak 7 bulan lamanya.
- Bahwa anak Pemohon saat sudah dalam keadaan hamil 3 bulan dari akibat pergaulannya diluar nikah oleh calon suaminya sendiri.
- Bahwa calon mempelai laki – laki sepengetahuan saya, ia sudah bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak pembuatan yang lebih besar lagi dan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi mereka untuk kawin.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, calon mempelai wanita bernama Anisa binti Asri memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk menikah / berumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Syahrul bin La Podding dan saya sudah kenalan dan pacaran selama kurang lebih 7 bulan yang lalu.
- Bahwa saya sudah sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 7 bulan dan bahkan sudah sering menginap bersama.
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku isteri yang baik setelah menikah nanti.
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya, dan sekarang saya sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah sesusuan maupun hubungan lainnya serta tidak berada dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saya tidak bekerja, hanya membantu-bantu orang tua (ibu) di rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan-bersi rumah.

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, calon mempelai laki – laki atas nama Syahrul bin La Podding memberi keterangan sebagai berikut:



- Bahwa benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anisa binti Asri.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan pacaran sudah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, dan kami sudah bertunangan.
- Bahwa saya sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon dan sudah sering keluar bersama beberapa kali dan menginap bersama.
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan dengan anak Pemohon, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup untuk menikah dengan anak Pemohon, dan keinginan saya ini tanpa paksaan oleh siapapun.
- Bahwa saya dan calon mempelai wanita (anak Pemohon) tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik hubungan karena darah/kerabat maupun sesusuan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saya berstatus duda cerai dan tidak dikarunia anak sedangkan calon mempelai wanita berstatus gadis.
- Bahwa saya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik.
- Bahwa saya bekerja sebagai tukang kayu pembuat lemari dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 3.000.000, dan saya rasa cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim orang tua calon mempelai laki – laki bernama Rahmawati member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon serta anak Pemohon.
- Bahwa saya orang tau keluarga dari calon mempelai laki – laki hadir sendiri karena suami sedang sakit dan diopname di rumah sakit.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan anak kami.



- Bahwa anak saya sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon, yaitu sejak 7 bulan yang lalu dan hubungannya sudah semakin akrab, dan saya mengetahui kalau anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil.
- Bahwa kami dengan keluarga Pemohon sudah sefakat untuk menikahkan mereka.
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki – laki tidak hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa saya selaku orang tua dari calon mempelai laki – laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membantu mereka bila ternyata dikemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan – kebutuhan lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isawi Nomor NIK 7372017112700219 tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda ( P – 1 ).
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah No.334/26/IX/2002, atas nama Asri dan Isawi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P – 2 ).
3. Foto copi surat Keterangan kematian atas nama Asri, Nomor 454.4/07/LRT, tanggal 25 Juli 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda ( P – 3 )
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa, Nomor 2528/AK/KPP/6/2009, tertanggal 17 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx





xxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P – 4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372010506120017, tertanggal 19 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P – 5).

6. Foto copi Kartu Tanda Penduduk No 7372011207930005 atas nama Syahrul, tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda ( P – 6 ).

7. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul, Nomor 24/AK/SINTAP/9/2001, tertanggal 5 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P – 7).

8. Foto copi Akta Cerai dengan No.0151/AC/2019/PA.Pare, atas nama Andini binti M. Arsyad dan Syahrul bin Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P – 8).

9. Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Lompoe, Nomor 435/001/UPTD Puskesmas Lompoe, tanggal 14 Januari 2020, atas nama Anisa, selanjutnya diberi kode (P – 9).

10. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-009/Kua.21.16.01/Pw.1/01/2020, tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi kode (P – 10).

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:



**1. Halimah binti Callali**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 11 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Jend. Muh Yusuf, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Anisa karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anisa binti Asri dengan laki-laki yang bernama Syahrul bin La Podding namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- ☐ Bahwa setahu saksi, anak pemohon (calon mempelai wanita) sudah hamil 3 bulan.
- ☐ Bahwa saksi ketahui dari pengakuan keduanya bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- ☐ Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib yang lebih besar lagi bagi keluarganya.
- ☐ Bahwa antara calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita tidak halangan untuk menikah karena mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan.
- ☐ Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- ☐ Bahwa status dari calon mempelai wanita adalah masih gadis belum pernah menikah dan calon mempelai laki – laki adalah duda cerai;
- ☐ Bahwa anak pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan selama ini sudah bisa mengerjakan tugas ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak serta membersihkan rumah, sementara calon suminya juga sudah bekerja sebagai tukang kayu pembuat lemari dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000;





- ☐ Bahwa mereka akan menikah atas kehendak dan kemauan mereka sendiri dan tidak atas desakan dan paksaan dari siapapun.

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jend. Muh. Yusuf, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Anisa karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anisa binti Asri dengan laki-laki yang bernama Syahrul bin La Podding namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- ☐ Bahwa setahu saksi, anak pemohon (calon mempelai wanita) sudah hamil 3 bulan.
- ☐ Bahwa saksi ketahui dari pengakuan keduanya bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- ☐ Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib yang lebih besar lagi bagi keluarganya.
- ☐ Bahwa antara calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita tidak halangan untuk menikah karena mereka tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan.
- ☐ Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- ☐ Bahwa status dari calon mempelai wanita adalah masih gadis belum pernah menikah dan calon mempelai laki – laki adalah duda cerai;
- ☐ Bahwa anak pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan selama ini sudah bisa mengerjakan tugas ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak serta membersihkan rumah, sementara calon suminya juga sudah bekerja



sebagai tukang kayu pembuat lemari dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000;

- Bahwa mereka akan menikah atas kehendak dan kemauan mereka sendiri dan tidak atas desakan dan paksaan dari siapapun.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya hakim memberi arahan dan nasehat agar Pemohon mau menanggukuhkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut, karena anak Pemohon telah dalam keadaan mengandung 3 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu dipertimbang tentang kapasitas Pemohon dalam perkara ini, yang ternyata berdasarkan bukti P – 5 yang isinya menerangkan tentang adanya hubungan langsung antara calon mempelai wanita dengan Pemohon sebagai anak dan ibu kandung, maka secara formil Pemohon telah memenuhi syarat dan berkedudukan sebagai *legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan isi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi untuk mengawinkan putrinya yang bernama *Anisa binti Asri* yang masih belum cukup umur guna memenuhi syarat melangsungkan perkawinan



secara Islam dengan seorang laki – laki bernama *Syahrul bin La Podding*, namun rencana pernikahan kedua mempelai tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menegaskan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari asli penolakan (P - 9) dan asli Keterangan Dokter (P-10) dan beberapa lembar foto kopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Surat-surat tersebut diberi tanda P – 1 , P – 2, P – 3, P – 4 , P – 5, P – 6 , P – 7 & P – 8,

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan secara relatif Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepara.

Menimbang, bahwa bukti P – 4 adalah identitas anak Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan anak Pemohon lahir 9 Juni 2003, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut berusia 16 tahun sehingga menurut undang – undang diklasifikasikan anak dibawah umur dan belumizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa bukti P – 5 berupa Kartu Keluarga atas nama Isawi yang membuktikan adanya hubungan Pemohon dengan calon mempelai wanita sebagai orang tua dan anak kandung.

Menimbang, bahwa bukti P – 9 berupa keterangan dokter yang membuktikan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare



□ Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita bernama yang bernama Anisa.

□ Bahwa Pemohon hendak menikahkan putrinya bernama Anisa dengan seorang laki – laki bernama Syahrul bin La Podding, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

□ Bahwa calon mempelai wanita saat ini berusia kurang lebih 16 tahun, namun diusia itu ia telah dapat melakukan aktifitas dalam membantu orang tua di rumah, seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah.

□ Bahwa keluarga calon mempelai laki – laki telah bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita dan telah disepakati untuk menikahkan mereka, namun oleh Kantor Urusan Agama setempat menolak mengawinkan karena anak Pemohon belum genap usia untuk menikah.

□ Bahwa kedua calon mempelai mau menikah atas dasar keinginan mereka sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

□ Bahwa hubungan calon mempelai laki – laki dengan calon mempelai wanita selama ini sudah begitu akrab, bahkan keduana calon mempelai sudah nginap bersama dan sudah sering berhubungan layaknya suami isteri, bahkan calon pempelei wanita sudah dalam keadaan hamil 3 bulan.

□ Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terikat hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya yang menghalangi mereka untuk menikah.

□ Bahwa calon mempelai laki – laki bekerja sebagai tukang kayu pembuat lemari dengan berpenghasilan sekitar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berpijak dari fakta-fakta tersebut, terutama fakta tentang hubungan kedua calon mempelai yang sudah intens terjadi bahkan kini calon mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung 3 bulan, dimana calon mempelai laki – laki juga sudah siap untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk memenuhi kewajibannya dan menjadi kepala rumah



tangga yang baik, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anisa binti Asri untuk menikah dengan calon mempelai laki –laki bernama Syahrul bin La Podding.

Menimbang, bahwa meskipun dispensasi nikah merupakan suatu keniscayaan yang diberikan undang-undang, dalam pengertian lain sebagai instrument maslahat demi tercapainya suatu tujuan dengan baik, namun dalam penerapannya tetap harus mangacu pada kaidah-kaidah hukum yang tidak sekedar merujuk pada ketentuan normatif belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak mengatur secara tegas batasan pengecualian usia anak dibawa umur untuk menikah yang dapat diberi dispensasi, dengan hanya menyebut “*penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama*” maka Hakim perlu memberi penalaran terhadap ketentuan tersebut yang selanjutnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang **maqasidus syariah**, yaitu tujuan pernikahan disyariatkan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat serta untuk membangun rumah tangga yang damai dan tentram.

Menimbang, bahwa fakta adanya anak usia dibawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan adalah suatu bentuk penyimpangan dari tujuan syariat pernikahan, sehingga berdasar dengan adanya ketentuan tersebut di atas telah memberi ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan dan kapasitas – kapasitas tertentu, apalagi calon mempelai wanita kini berusia 16 tahun lebih dan hampir mencapai batas usia idial bagi calon mempelai wanita untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan serta untuk mencegah maksiat yang akan



berdampak lebih besar lagi adalah memerlukan kematangan jiwa dan psikologis dan bukan sekedar dewasa dari segi fisik, dan diusia calon mempelai wanita kini sudah memasuki usia 16 tahun, sudah cukup dianggap dewasa dan mampu merealisasikan dari tujuan – tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, apalagi dari urusan reproduksi kini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 3 bulan.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan fakta bahwa calon mempelai wanita yang secara medis dan psikologis tidak mengalami gangguan fisik dan kejiwaan yang dapat menghambat fungsinya sebagai calon ibu rumah tangga dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi anak Pemohon yang sudah begitu akrab berhubungan dengan calon mempelai laki - laki, bahkan hubungannya sudah begitu jauh sehingga anak Pemohon sudah mengalami kehamilan 3 bulan buah dari akibat hubungan kedua calon mempelai diluar nikah, sehingga oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa menanggukkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berekses buruk bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah sedemikian akrabnya dan sudah saling mencintai, tapi lebih jauh akan menimbulkan persoalan sosial dikemudian hari, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki – laki tidak terikat hubungan keluarga yang mengindikasikan bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang





menghalangi mereka untuk kawin serta calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki – laki lain.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta – fakta di atas dengan prinsip maslahat yang mengedepankan harus adanya peristiwa nyata dan masuk akal serta keadaan yang pasti, maka seringkali kedua calon mempelai pergi bersamaan dan kebiasaan calon mempelai laki – laki menyambangi tempat kediaman calon mempelai wanita malam – malam bahkan calon mempelai wanita kini sudah dalam keadaan hamil, sudah dianggap sebagai peristiwa kongkrit yang dari aspek penerapan normah hukum dapat dijangkau.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon karena sudah dianggap beralasan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anisa binti Asri** untuk menikah dengan laki –laki yang bernama bernama **Syahrul bin La Podding**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anisa binti Asri** untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama **Syahrul bin La Podding**

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00; (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 H., oleh **Drs. Ilyas** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kedua calon mempelai.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. Ilyas**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**A. Napi, S.Ag.**

Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000;
- Biaya Panggilan	: Rp	85.000;
- PNBP	: Rp	10.000;
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000;
- Biaya Meterai	: Rp	6.000;
J u m l a h	: Rp	191.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Parpare

Drs. Abd. Rahim

Halaman 17 dari 15 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)